

LAMPIRAN XXX

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI
 LABORATORIUM TEKNOLOGI
 KESELAMATAN DAN METROLOGI
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

STANDAR PELAYANAN

NO	PELAYANAN	RUANG LINGKUP
1	<i>Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Radiografi: Umum</i>	Pesawat Sinar X Radiografi: Umum/Mobile
2	<i>Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Radiografi: Gigi Intraoral</i>	Pesawat Sinar X Radiografi : Gigi Intraoral
3	<i>Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Radiografi: Gigi Panoramic/Cephalometri</i>	Pesawat Sinar X Radiografi : Gigi Panoramic/ Cephalometri
4	<i>Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Radiografi: Mammografi</i>	Pesawat Sinar X Radiografi : Mammografi
5	<i>Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Radiografi: Fluoroskopi</i>	Pesawat Sinar X Radiografi : Fluoroskopi
6	<i>Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Radiografi: CT – Scan</i>	Pesawat Sinar X Radiografi : CT - Scan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> a. Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440 b. Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail c. Pelayanan yang diminta dengan jelas 2. Pengguna layanan harus membuat surat persetujuan biaya setelah mendapatkan surat penawaran harga dari Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi 3. Pelaksanaan layanan sesuai jadwal yang disepakati Bersama antara LTKMR dan pengguna layanan

1. Pengajuan



1. Pengajuan Layanan

- Pelanggan mengirimkan Surat Permohonan Layanan ke **LTKMR-DPLFRKST BRIN**
Jalan Lebak Bulus Raya no 49, Jakarta 12440
atau melalui email **ltkmr@brin.go.id**

2. Verifikasi

2. Verifikasi surat permohonan

LTKMR akan melakukan verifikasi permohonan dari pelanggan dengan ketentuan:

- ✗ jika LTKMR tidak mampu melaksanakan layanan maka akan diterbitkan Surat Pemberitahuan kepada pelanggan
- ✓ jika LTKMR mampu melaksanakan layanan, selanjutnya LTKMR akan menyusun Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan diserahkan ke Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi (DPKIRI)



3. Finance

3. Penawaran Harga dan Pembayaran

- Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi (DPKIRI) akan membuat Surat Penawaran Harga dan menyampaikan ke Pelanggan
- Pelanggan melakukan verifikasi Penawaran Harga :
✗ Jika Tidak setuju, silahkan kirimkan Surat pemberitahuan ke DPKIRI
✓ Jika Setuju, silahkan kirim Surat Persetujuan Penawaran Harga ke DPKIRI
- Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi (DIRI) akan mengirimkan *invoice*
- Pelanggan melakukan pembayaran dan menginformasikannya ke Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi (DIRI)
- DIRI akan menerbitkan Surat Tugas Pelaksanaan Layanan

4. Pelaksanaan

4. Pelaksanaan Layanan

- Personil LTKMR melaksanakan layanan sesuai dengan Surat Tugas Pelaksanaan Layanan



5. Laporan

5. Pemberian Laporan

- Laporan dikirimkan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan Standar Pelayanan melalui email Pelanggan atau media apapun sesuai dengan keinginan Pelanggan



Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pengujian) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan dikirim ke pelanggan

3	Jangka Waktu Pelayanan	20 hari kalender (dimulai pada hari H pengujian)
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya/tarif PNBPN mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengujian Pesawat Sinar-X Radiografi Umum (Rp 2.000.000,-) dan Mobile (Rp 1.250.000,-) b. Pengujian Pesawat Sinar-X Pesawat Gigi Intraoral (Rp 1.000.000,-) c. Pengujian Pesawat Sinar-X Pesawat Gigi Panoramic (Rp 2.000.000,-) d. Pengujian Pesawat Sinar X Mammografi (Rp 2.500.000,-) e. Pengujian Pesawat Sinar X Fluoroskopi (Rp 2.000.000,-) f. Pengujian Pesawat Sinar-X CT-Scan (Rp 2.500.000,-) 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2022 untuk biaya akomodasi
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR. 2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR b. Telepon : 021-7513906 ext : 126 c. Email : ltkmr@brin.go.id d. Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> 1) Website : www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) Twitter : @lapot1708, dan 4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN
LABORATORIUM, FASILITAS
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO